



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/794-Tuk.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AR-RAFI

WALIKOTA BANDUNG.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Rekomendasi Lurah Sukapura Nomor 425/25-Kel, tanggal 2 Pebruari 2006;
 6. Rekomendasi Camat Kiaracondong Nomor 425/025-Kec, tanggal 3 Pebruari 2006;
 7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kiaracondong Nomor 420/032/Pendas/Kec/2006, tanggal 1 Maret 2006 perihal Rekomendasi Pendirian SD;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0916-Bapp, bulan Juli 2006 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/151-TK/SD/2007, tanggal 17 Januari 2007 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Islam Wiraswasta.
 - b. Alamat : Jalan Sekejati III Nomor 20 Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Ar-Rafi, yang beralamat di Jalan Sekejati III Nomor 20 Bandung Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13-3-2007

WALIKOTA BANDUNG

BADA ROSADA



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung